



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Noor Alias Madnor Bin H.Salman (Alm);
2. Tempat lahir : Pembuang Hulu (Kabupaten Seruyan);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang : Jalan Akasia RT. 008 RW. 002
Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah-
Alamat Sesuai KTP : Jalan Ahmad Yani RT. 08
RW. 03 Desa Asam baru Kecamatan Danau
Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Muhamad Noor Alias Madnor Bin H.Salman Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh sdr. Burhansyah, S.H., sdr. Norhajjah, S.H., sdr. Bambang Nugroho Alexander, S.H., sdr. Agung Adysetiono, S.H. dan sdr. Handi Seno Aji, S.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Eka Hapakat Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 15 Sampit - Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri Sampit, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR Als MADNOR Bin H. SALMAN (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR Als MADNOR Bin H. SALMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram sudah termasuk dengan klip pembungkus sebanyak 16 (enam belas) dengan berat 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat bersih/Netto narkotika golongan I jenis shabu 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis shabu 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnakan.
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 11 (sebelas) dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis Shabu 1,18 (satu koma delapan belas) gram untuk penyisihan uji laboratorium

- ✓ 2 (dua) buah pipet kaca
- ✓ 2 (dua) pack plastik klip bening
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna merah
- ✓ 1 (satu) buah termos warna hijau.
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam
- ✓ 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol warna hijau
- ✓ 5 (lima) bungkus plastik Klip Kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi 9A.
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Als MADNOR Bin H. SALMAN (Alm) pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 12 November 2021 terdakwa menelpon Sdr. KONI (DPO) kemudian terdakwa menanyakan “ADALAH BARANG” Sdr. KONI (DPO) menjawab “ADA MAU YANG BERAPA PIAN” terus terdakwa pun menjawab “MAU BELI YANG HARGA RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)” kemudian Sdr. KONI menjawab “ADA AMBIL JA KE SINI NANTI KALO SAMPAI JALAN SUDIRMAN TELPON JA” kemudian Skj 10.30 Wib. Terdakwa berangkat ke jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan taksi travel dan setibanya terdakwa di jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Sekira Jam 13.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. KONI dan kemudian terdakwa di suruh menunggu kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian Sdr. KONI datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. KONI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kepada terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memesan travel dan sekira jam. 14.30 Wib terdakwa memesan taksi travel kemudian terdakwa pun pulang sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa tiba di rumah terdakwa di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terdakwa masuk kamar dan sekira jam 20.00 Wib. Terdakwa memaketkan narkotika golongan I menjadi 25 (dua puluh lima) paket untuk terdakwa jual dengan harga yang bervariasi yaitu harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) paket, 6 (enam) paket, Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) sebanyak 6 (enam) paket, dan Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian terdakwa simpan di dalam termos warna hijau yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa kemudian rencananya terdakwa jual kepada orang yang ingin membelinya saja kemudian ada orang yang membelinya sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 laku sebanyak 3 (tiga) paket kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 laku sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian Hari Senin tanggal 15 November 2021 laku sebanyak 1 (satu) paket yang di beli oleh Sdr. MURLIAN Als KUCUNG dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Hanau polres seruyan kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian terdakwa diamankan dan di lakukan penggeledahan Rumah/tempat tertutup lainnya yang di saksi oleh Sdr. MUHAMMAD ALI WARDANA selaku Pj. Kades dan Sdr. SUTRISMAN selaku ketua RT setempat, anggota Polsek Hanau polres seruyan dan terdakwa sendiri dan di temukan di belakang pintu kamar terdakwa 1 (satu) buah termos warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tersebut. Lalu setelah itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di temukan di Kasur/tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A diletakan di atas kasur dan 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif di teras rumah terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Hanau Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut dilakukan penimbangan di PT. PEGADAIAN (persero) UPC Seruyan sesuai berita acara penimbangan diketahui berat bersih dari 16 (empat belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 3.39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian dilakukan Penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 09935/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan :

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Als MADNOR Bin H. SALMAN (Alm) pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polsek Hanau mengetahui tidak pidana penyalahgunaan Narkotika Pada hari senin tanggal 15 November 2021 Sekira jam 11.30 wib anggota Polsek Hanau mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah terdakwa Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Sering transaksi shabu-shabu oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota polsek Hanau langsung melakukan penyelidikan, anggota Polsek Hanau bergerak menuju jalan jendral sudirman Km 128 desa derangga Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya anggota Polsek melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mengendari sepeda motor Honda BEAT warna hitam Dengan Nopol KH 6539 RD. Selanjutnya anggota polsek hanau menghentikan sepeda motor Honda BEAT warna hitam dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu, setelah itu ditanya anggota polsek hanau Nama kamu siapa dijawab pengendara sepeda motor Honda BEAT warna hitam nama saya MURLIAN Alias KUCUNG, lalu anggota polsek hanau menanyakan kamu dapat barang Narkotika Jenis Shabu dari mana, dijawab Sdr. MURLIAN Alias KUCUNG, saya dapat barang Narkotika jenis shabu dari terdakwa, selanjutnya anggota polsek Hanau langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Akasia RT 08 RW 02 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Hanau Polres seruyan kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian terdakwa diamankan dan di lakukan pengeledahan Rumah/tempat tertutup lainnya yang di saksi oleh Sdr. MUHAMMAD ALI WARDANA selaku Pj. Kades dan Sdr. SUTRISMAN selaku ketua RT setempat, anggota Polsek Hanau Polres seruyan dan terdakwa sendiri dan di temukan di belakang pintu kamar terdakwa 1 (satu) buah termos warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut. Lalu setelah itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di temukan di Kasur/tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A diletakan di atas kasur dan 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif di teras rumah terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Hanau Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut dilakukan penimbangan di PT. PEGADAIAN (persero) UPC Seruyan sesuai berita acara penimbangan diketahui berat bersih dari 16 (empat belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 3.39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian dilakukan Penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 09935/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wahyu Setiawan bin Petriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi yang juga merupakan anggota Satresnarkoba yang telah melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 08 Rw. 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tidak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB, dimana Anggota Polsek Hanau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwadi Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Hanau langsung melakukan penyelidikan, Anggota Polsek Hanau bergerak menuju Jalan Jenderal Sudirman Km. 128 Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anggota Polsek melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 6539 RD;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Hanau menghentikan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu, setelah itu ditanya Anggota Polsek Hanau "Nama kamu siapa?", dijawab pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam "Nama saya MURLIAN Alias KUCUNG", lalu Anggota Polsek Hanau menanyakan "Kamu dapat barang Narkotika Jenis Sabu dari mana?", dijawab Saksi MURLIAN Alias KUCUNG "Saya dapat barang Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMAD NOOR". Selanjutnya Anggota Polsek Hanau langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwadi Jalan Akasia Rt. 08 Rw. 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) buah termos warna hijau yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut. Lalu setelah itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah kasur/tempat tidur, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) unit motor warna hitam merek Suzuki Smash Titan yang sudah dimodif di teras rumah barang tersebut milik Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Hendra Yuda Himawan bin Riyanto (Alm) melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Ali Wardana (Kepala Desa Pembuang Hulu II) dan saksi Sutrisman (Ketua RT);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari saudara KONI, yaitu dengan cara membeli dari sdr. Koni dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan alamatnya di Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa harga dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Hanau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/11142.00/2021 diketahui berat bersih dari 16 (enam belas) paket plastik klip kecil Narkotika milik Terdakwa memiliki berat bersih/netto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian kandungannya, sesuai pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Murlian alias Kunci bin Ihin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah memiliki dan membeli narkotika jenis sabu dan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 128 Rt. 005 Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan saya telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Terdakwa dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya Jalan Akasia RT. 08 RW. 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, barang yang diamankan, yaitu sebanyak 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran, tetapi saya tidak tahu beratnya dan barang lainnya saya tidak mengetahui, karena saya tidak ikut saat penangkapan tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, terlebih dulu Saksi yang ditangkap dan dari tangan Saksi telah disita narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa juga langsung ditangkap di rumahnya dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 16 (enam belas paket);
 - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa cara Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan kepada Terdakwa "Adakah barang ?", lalu Terdakwa menjawab "Ada mau yang berapa?" dan Saksi jawab "Yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian saya memberikan uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada saya, kemudian sabu tersebut saya genggam menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi berangkat pulang dan pada saat Saksi diperjalanan Saksi dihentikan Pihak Polisi dan saya ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berjualan sabu dan Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu dari teman Saksi, tetapi Saksi lupa namanya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Sutrisman bin Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi akan memberikan keterangan mengenai penangkapan yang dilanjutkan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Hanau terhadap Terdakwa atas nama MUHAMAD NOOR Alias MADNOR Bin H. SALMAN (Alm) terkait dengan tindak pidana di bidang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawah penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Anggota Polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa mereka berasal dari Anggota Polsek Hanau, kemudian pihak Kepolisian meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang diketahui melakukan transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos warna hijau yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut. Lalu setelah itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah kasur/tempat tidur, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar, serta 1 (satu) unit motor warna hitam merek Suzuki Smash Titan yang sudah dimodif barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut adalah saya selaku Ketua RT dan saksi Muhammad Ali Wardana selaku Kepala Desa Pembuang Hulu II;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Saksi juga tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari paket tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bernama MUHAMAD NOOR Alias MADNOR BIN H.SALMAN (Alm) adalah benar orang yang melakukan tindak pidana menawarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut (Penuntut Umum menunjukan Terdakwa tersebut di persidangan);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Hendra Yuda Himawan bin Riyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi yang juga merupakan anggota Satresnarkoba yang telah melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 08 Rw. 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB, dimana Anggota Polsek Hanau mendapatkan informasi dari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Hanau langsung melakukan penyelidikan, Anggota Polsek Hanau bergerak menuju Jalan Jenderal Sudirman Km. 128 Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anggota Polsek melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 6539 RD;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Hanau menghentikan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu, setelah itu ditanya Anggota Polsek Hanau "Nama kamu siapa?", dijawab pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam "Nama saya MURLIAN Alias KUCUNG", lalu Anggota Polsek Hanau menanyakan "Kamu dapat barang Narkotika Jenis Sabu dari mana?", dijawab Saksi MURLIAN Alias KUCUNG "Saya dapat barang Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMAD NOOR". Selanjutnya Anggota Polsek Hanau langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jalan Akasia Rt. 08 Rw. 02 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) buah termos warna hijau yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut. Lalu setelah itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah kasur/tempat tidur, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) unit motor warna hitam merek Suzuki Smash Titan yang sudah dimodif di teras rumah barang tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Wahyu melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Ali Wardana (Kepala Desa Pembuang Hulu II) dan saksi Sutrisman (Ketua RT);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari saudara KONI, yaitu dengan cara membeli dari sdr. Koni dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan alamatnya di Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa harga dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Hanau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 008/11142.00/2021 diketahui berat bersih dari 16 (enam belas) paket plastik klip kecil Narkotika milik Terdakwa memiliki berat bersih/netto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian kandungannya, sesuai

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan Laboratories terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang tertuang dalam 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium barang bukti tersebut yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan sayatelah diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena telah menyimpan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saya diamankan di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, yang mana waktu itu sayabarau pulang belanja alat perabotan rumah tangga di Pasar PPM Sampit dan hendak pulang ke rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah kediaman yang berada di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saya di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berat barang bukti narkoba milik terdakwa setelah ditimbang di Pegadaian Kabupaten Seruyan yang disaksikan oleh saya sendiri, beratnya dari 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor/bruto sebesar 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 16 (enam belas) dengan berat 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, sehingga berat bersih/netto narkoba golongan I jenis sabu 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip kepada orang yang ingin membelinya saja yang datang ke warung atau kerumah terdakwa tempat tinggal terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, terdakwa menelepon saudara KONI, kemudian terdakwa menanyakan "Adalah barang?", saudara KONI menjawab "Ada mau yang berapa pian?", terus terdakwa pun menjawab "Mau beli yang harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian saudara KONI menjawab "Ada ambil ja ke sini nanti kalo sampai jalan Sudirman telpon ja", kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat ke Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan taksi travel dan setibanya di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 13.00 WIB saya tiba di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa menelepon saudara KONI dan kemudian terdakwa disuruh menunggu kurang lebih 15 (lima belas menit) saudara KONI datang, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian saudara KONI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kepada terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan travel dan sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa memesan taksi travel dan dijemput, kemudian terdakwa pun pulang dan sekitar pukul 17.00 WIB saya tiba di rumah terdakwa di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa masuk kamar dan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa memaketkan narkotika golongan I menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan kemudian terdakwa jual dengan harga yang bervariasi, yaitu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) paket, 6 (enam) paket, Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sebanyak 6 (enam) paket dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian terdakwa simpan di dalam termos warna hijau dan terdakwa letakkan di dalam kamar;
- Bahwa rencananya sabu tersebut hendak terdakwa jual kepada orang yang ingin membelinya saja, kemudian ada orang yang membelinya sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 laku terjual sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli oleh Saksi MURLIAN Alias KUCUNG;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Anggota Polsek Hanau Polres Seruyan, kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALI WARDANA selaku Pj. Kades dan Saksi SUTRISMAN selaku ketua RT setempat, Anggota Polsek Hanau Polres Seruyan dan saya sendiri;
- Bahwa ditemukan dibelakang pintu kamar terdakwa ada 1 (satu) buah termos warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah dibawah dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kasur/tempat tidur saya, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 9A diletakkan diatas kasur dan terdakwa akui barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Hanau Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan saudara KONI untuk pembelian yang pertama hari dan tanggal saya sudah lupa, sedangkan bulannya di bulan Oktober 2021, kemudian untuk pembelian kedua pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 di Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah di pinggir jalan;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi MURLIAN Alias KUCUNG membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan terdakwa, yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.15 WIB Saksi MURLIAN Alias

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUCUNG ke rumah terdakwa menanyakan kepada terdakwa “Adakah barang?” dan terdakwa jawab “Ada mau beli yang berapa?” dan Saksi MURLIAN Alias KUCUNG jawab “Yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi MURLIAN Alias KUCUNG menyerahkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada Saksi MURLIAN Alias KUCUNG 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa uang hasil penjualan sabu dari orang yang mengaku bernama MURLIAN Alias KUCUNG, terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Anggota Polsek Hanau Polres Seruyan;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) bulan, sebelum terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Hanau Polres Seruyan;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui keuntungan saya menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba, karena belum laku terjual semua dan hasil dari terdakwa menjual narkoba tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram sudah termasuk dengan klip pembungkus sebanyak 16 (enam belas) dengan berat 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram sehingga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt



berat bersih/Netto narkoba golongan I jenis shabu 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram sehingga berat bersih/netto narkoba golongan I jenis shabu 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnakan.
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 11 (sebelas) dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram sehingga berat bersih/netto narkoba golongan I jenis Shabu 1,18 (satu koma delapan belas) gram untuk penyisihan uji laboratorium.
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 2 (dua) pack plastik klip bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah korek api warna merah,
- 1 (satu) buah termos warna hijau,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau,
- 5 (lima) bungkus plastik Klip Kosong,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Akasia Rt 08 Rw 02 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, Terdakwa menelpon sdr. Koni (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan "ADALAH BARANG" sdr. KONI (DPO) menjawab "ADA, MAU YANG BERAPA PIAN?", lalu Terdakwa pun menjawab "MAU BELI YANG HARGA Rp5.000.000,-(LIMA JUTA RUPIAH)", kemudian sdr. Koni menjawab "ADA, AMBIL JA KE SINI NANTI KALO SAMPAI JALAN SUDIRMAN TELPON JA", kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan taksi travel dan setibanya Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Koni dan kemudian Terdakwa disuruh menunggu, kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian sdr. Koni datang dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sdr. KONI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan travel dan sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan taksi travel kemudian Terdakwa pulang, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa masuk kamar dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memaketkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket untuk Terdakwa jual dengan harga yang bervariasi yaitu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam termos warna hijau yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa kemudian rencananya Terdakwa jual kepada orang yang ingin membelinya saja;
- Bahwa kemudian ada orang yang membelinya sebanyak 2 (dua) paket, kemudian hari Sabtu tanggal 13 November 2021 laku terjual lagi sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 laku terjual lagi sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian hari Senin tanggal 15 November 2021 laku terjual sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli oleh saksi Murlian als Kucung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Hanau Polres Seruyan, kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi Muhammad Ali Wardana selaku Pj. Kades dan saksi Sutrisman selaku ketua RT setempat, anggota Polsek Hanau Polres Seruyan dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa 1 (satu) buah termos warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya berisikan Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah termos warna hijau tersebut;

- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dan 1 (satu) buah korek api warna merah di bawah dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan di Kasur/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 9A diletakan di atas kasur dan 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif di teras rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Hanau Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 09935/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan :

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Muhamad Noor alias Madnor bin H. Salman (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 09935/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 19718/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19734/2021/NNF- s/d 19733/2021/NNF- : hasil urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I” berupa barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan dan penyitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jum’at tanggal 12 November 2021, Terdakwa menelpon sdr. Koni (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan “ADALAH BARANG” sdr. KONI (DPO) menjawab “ADA,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU YANG BERAPA PIAN?”, lalu Terdakwa pun menjawab “MAU BELI YANG HARGA Rp5.000.000,-(LIMA JUTA RUPIAH)”, kemudian sdr. Koni menjawab “ADA, AMBIL JA KE SINI NANTI KALO SAMPAI JALAN SUDIRMAN TELPON JA”, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa berangkat ke jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan taksi travel dan setibanya Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Koni dan kemudian Terdakwa disuruh menunggu, kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian sdr. Koni datang dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sdr. KONI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memesan travel dan sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan taksi travel kemudian Terdakwa pulang, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah di Jalan Akasia RT. 008 RW. 002 Desa Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa masuk kamar dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memaketkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket untuk Terdakwa jual dengan harga yang bervariasi yaitu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam termos warna hijau yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa kemudian rencananya Terdakwa jual kepada orang yang ingin membelinya saja. Kemudian ada orang yang membelinya sebanyak 2 (dua) paket, kemudian hari Sabtu tanggal 13 November 2021 laku terjual lagi sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 laku terjual lagi sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian hari Senin tanggal 15 November 2021 laku terjual sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli oleh saksi Murlian als Kucung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapainya fakta bahwa Terdakwa sempat menjual beberapa paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada orang lain dan telah mendapatkan hasil dari penjualan tersebut berupa uang;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram sudah termasuk dengan klip pembungkus sebanyak 16 (enam belas) dengan berat 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram sehingga berat bersih/Netto narkotika golongan I jenis shabu 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis shabu 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram,
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 11 (sebelas) dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis Shabu 1,18 (satu koma delapan belas) gram untuk penyisihan uji laboratorium,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 2 (dua) pack plastik klip bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah korek api warna merah,
- 1 (satu) buah termos warna hijau,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau,
- 5 (lima) bungkus plastik klip Kosong,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif, 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi 9A dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun karena merupakan benda yang masih bernilai ekonomis dan merupakan alat tukar yang masih berlaku, maka perlukan ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini di Kabupaten Seruyan dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Noor alias Madnor bin H. Salman (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram sudah termasuk dengan klip pembungkus sebanyak 16 (enam belas) dengan berat 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat bersih/Netto narkotika golongan I jenis shabu 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis shabu 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram,
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram sudah termasuk dengan pelastik klip pembungkus sebanyak 11 (sebelas) dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram sehingga berat bersih/netto narkotika golongan I jenis Shabu 1,18 (satu koma delapan belas) gram untuk penyisihan uji laboratorium,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 2 (dua) pack plastik klip bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah korek api warna merah,
- 1 (satu) buah termos warna hijau,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau,
- 5 (lima) bungkus plastik klip Kosong,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor warna hitam merek SUZUKI Smash TITAN yang sudah di modif,
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi 9A,
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)